



PUTUSAN

No. 1835 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF ;
tempat lahir : India ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 22 September 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : India ;
tempat tinggal : 31 th, 3rd Street, Nethaji Nagar Tondiarpet
Chennai 600 081 Tamilnadu India ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No. 1649/2011/S.688.Tah.Sus/PP/MA tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2011 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No. 1650/2011/S.688.Tah.Sus/PP/MA tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :
Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kotamadya Medan tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tidak memiliki izin edar” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 19.45 WIB saksi WESLEY SURBAKTI bersama dengan saksi BOBBY SINAGA sedang bertugas sebagai petugas pemeriksaan pengawasan di Jalan Imam Bonjol tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan yang saat itu saksi-saksi bertugas di mesin bagasi X-Ray belakang, kemudian penumpang turun dari pesawat Silk Air No. Flight MI238 mendarat di Bandara Polonia Medan dan sekaligus bagasi-bagasi penumpang dibongkar kemudian diangkut kearah posisi mesin X-Ray bagasi yang terletak di bagian belakang Terminal Kedatangan Internasioanal Polonia Medan. Bahwa penumpang (Terdakwa) berjalan dengan melintas/melewati pemeriksaan mesin X-Ray yang berada di dalam Terminal Kedatangan Internasional. Dimana laporan petugas yang lain bahwa Terdakwa sedang berjalan tidak wajar dan saat itulah saksi-saksi menghampiri Terdakwa dengan berjalan ke arah mesin X-Ray dan saat itu saksi WESLEY SURBAKTI meminta Paspor kepada Terdakwa dan setelah dilihat Paspor Terdakwa bernama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF berkebangsaan India dan setelah dicek Daftar Penumpang ternyata benar Terdakwa turun dari pesawat Silk Air No.Flight MI238, lalu saksi-saksi langsung



mengawal Terdakwa ke tempat pengambilan bagasi penumpang, saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark, kemudian saksi-saksi mencoba mencocokkan nomor bagasinya (tas koper berwarna coklat) dengan label bagasinya, kemudian saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk memeriksa kembali 1(satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark ke mesin X-Ray, pada saat pemeriksaan saksi-saksi serta teman yang lainnya mencurigai bahwa koper milik Terdakwa ada yang sangat mencurigai yang telah disembunyikan dibalik koper tersebut, maka saat itu juga Terdakwa berikut 1(satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark dibawa ke ruang khusus pemeriksaan dan setelah diminta untuk dibuka, kemudian Terdakwa membuka tas koper tersebut yang ternyata berisikan 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine di dalam 38 (tiga puluh delapan) bungkus kain dan 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, maka atas kejadian tersebut saksi-saksi langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa berterus terang bahwa koper berisikan ketamine yang diperolehnya dari temannya di India;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 00.30 WIB hal tersebut dilaporkan kepada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian saksi MH SILALAH dan saksi LABA MANURUNG datang ke Kantor Bea dan Cukai, selanjutnya dilakukan penyerahan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark, 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine di dalam tas 38 (tiga puluh delapan) bungkus lainnya, 1 (satu) buku Paspor dengan nomor E 8896356, 1 (satu) buku Paspor dengan nomor R 707925, 2 (dua) lembar Boarding Pass Singapore Air Lines, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Visa, 1 (satu) lembar Print Out tiket pesawat An. MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF, 1 (satu) unit handphone merek Motorola dengan nomor kartu 082165674951, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 8 (delapan) lembar pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan (lima puluh) Rupee, 2 (dua) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 (seratus) Dollar Amerika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih yang diduga ketamine di dalam 38 (tiga puluh delapan) bungkus kain tersebut dari teman Terdakwa yang berada di Kota Chennai (India) yang bernama RAZZIM (DPO) dimana pada saat itu yaitu pada tanggal 24 Agustus 2010, Terdakwa bertemu dengan RAZZIM di Kota Chennai (India), kemudian RAZZIM menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) koper berwarna coklat yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat, dan sesuai dengan petunjuk RAZZIM Terdakwa harus membawa 1 (satu) buah koper berwarna coklat yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat tersebut ke Kota Medan (Indonesia). Bahwa apabila Terdakwa telah berhasil menyerahkan 1 (satu) buah koper berwarna coklat berisikan 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine tersebut kepada orang yang sudah menunggu di Kota Medan, maka Terdakwa akan diberi upah oleh RAZZIM berupa uang senilai 5.000 (lima ribu) Rupee dalam mata uang India, dan uang tersebut akan diserahkan oleh RAZZIM kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah kembali di Kota Chennai (India), akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Medan (Indonesia) RAZZIM juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ongkos perjalanan ke Kota Medan (Indonesia) yaitu senilai \$ 400 USD (empat ratus Dollar Amerika) dan 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) Rupee dalam mata uang India, dan juga uang Rupiah senilai Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) namun dalam perjalanan Terdakwa menuju Kota Medan (Indonesia) Terdakwa telah menggunakan sebagian dan uang tersebut dan menukarkan mata uang Dollar Amerika ke dalam bentuk mata uang Dollar Singapura, sehingga uang Terdakwa yang tersisa adalah 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) Rupee dalam bentuk mata uang India, \$ 38 Singapura (tiga puluh delapan Dollar Singapura) dan \$ 320 USD (tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) dan Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3897/KNF/IX/2010, tanggal 22 September 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, ZULNI ERMA dan SUPRIYANI, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP dr.TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF adalah tidak benar mengandung

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung ketamine, ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.01.82.821.10.10.3560, tanggal 4 Oktober 2010 hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah barang bukti tersebut berupa serbuk Bablur, warna putih, bau khas : Positif mengandung ketamine hidriklorida dan barang bukti tersebut tergolong obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang – Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kotamadya Medan tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tidak memiliki izin edar” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 19.45 WIB saksi WESLEY SURBAKTI bersama dengan saksi BOBBY SINAGA sedang bertugas sebagai petugas pemeriksaan pengawasan di Jalan Imam Bonjol tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan yang saat itu saksi-saksi bertugas di mesin bagasi X-Ray belakang, kemudian penumpang turun dari pesawat Silk Air No. Flight MI238 mendarat di Bandara Polonia Medan dan sekaligus bagasi-bagasi penumpang dibongkar kemudian diangkut kearah posisi mesin X-Ray bagasi yang terletak di bagian belakang Terminal Kedatangan Internasioanal Polonia Medan. Bahwa penumpang (Terdakwa) berjalan dengan melintas/melewati pemeriksaan mesin X-Ray yang berada di dalam Terminal Kedatangan Internasional. Dimana laporan petugas yang lain bahwa Terdakwa sedang berjalan tidak wajar dan saat itulah saksi-saksi menghampiri Terdakwa dengan berjalan ke arah mesin X-Ray dan saat itu saksi WESLEY SURBAKTI meminta Paspur kepada Terdakwa dan setelah dilihat Paspur Terdakwa bernama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF berkebangsaan India dan setelah dicek Daftar Penumpang ternyata benar Terdakwa turun dari pesawat Silk Air No.Flight MI238, lalu saksi-saksi langsung

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawal Terdakwa ke tempat pengambilan bagasi penumpang, saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark, kemudian saksi-saksi mencoba mencocokkan nomor bagasinya (tas koper berwarna coklat) dengan label bagasinya, kemudian saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk memeriksa kembali 1(satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark ke mesin X-Ray, pada saat pemeriksaan saksi-saksi serta teman yang lainnya mencurigai bahwa koper milik Terdakwa ada yang sangat mencurigai yang telah disembunyikan dibalik koper tersebut, maka saat itu juga Terdakwa berikut 1(satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark dibawa ke ruang khusus pemeriksaan dan setelah diminta untuk dibuka, kemudian Terdakwa membuka tas koper tersebut yang ternyata berisikan 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine di dalam 38 (tiga puluh delapan) bungkus kain dan 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, maka atas kejadian tersebut saksi-saksi langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa berterus terang bahwa koper berisikan ketamine yang diperolehnya dari temannya di India;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 00.30 WIB hal tersebut dilaporkan kepada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian saksi MH SILALAH dan saksi LABA MANURUNG datang ke Kantor Bea dan Cukai, selanjutnya dilakukan penyerahan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark, 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine di dalam tas 38 (tiga puluh delapan) bungkus lainnya, 1 (satu) buku Paspor dengan nomor E 8896356, 1 (satu) buku Paspor dengan nomor R 707925, 2 (dua) lembar Boarding Pass Singapore Air Lines, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Visa, 1 (satu) lembar Print Out tiket pesawat An. MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF, 1 (satu) unit handphone merek Motorola dengan nomor kartu 082165674951, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 8 (delapan) lembar pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan (lima puluh) Rupee, 2 (dua) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 (seratus) Dollar Amerika ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih yang diduga ketamine di dalam 38 (tiga puluh delapan) bungkus kain tersebut dari teman Terdakwa yang berada di Kota Chennai (India) yang bernama RAZZIM (DPO) dimana pada saat itu yaitu pada tanggal 24 Agustus 2010, Terdakwa bertemu dengan RAZZIM di Kota Chennai (India), kemudian RAZZIM menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) koper berwarna coklat yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat, dan sesuai dengan petunjuk RAZZIM Terdakwa harus membawa 1 (satu) buah koper berwarna coklat yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat tersebut ke Kota Medan (Indonesia). Bahwa apabila Terdakwa telah berhasil menyerahkan 1 (satu) buah koper berwarna coklat berisikan 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine tersebut kepada orang yang sudah menunggu di Kota Medan, maka Terdakwa akan diberi upah oleh RAZZIM berupa uang senilai 5.000 (lima ribu) Rupee dalam mata uang India, dan uang tersebut akan diserahkan oleh RAZZIM kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah kembali di Kota Chennai (India), akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Medan (Indonesia) RAZZIM juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ongkos perjalanan ke Kota Medan (Indonesia) yaitu senilai \$ 400 USD (empat ratus Dollar Amerika) dan 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) Rupee dalam mata uang India, dan juga uang Rupiah senilai Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) namun dalam perjalanan Terdakwa menuju Kota Medan (Indonesia) Terdakwa telah menggunakan sebagian dan uang tersebut dan menukarkan mata uang Dollar Amerika ke dalam bentuk mata uang Dollar Singapura, sehingga uang Terdakwa yang tersisa adalah 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) Rupee dalam bentuk mata uang India, \$ 38 Singapura (tiga puluh delapan Dollar Singapura) dan \$ 320 USD (tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) dan Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3897/KNF/IX/2010, tanggal 22 September 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, ZULNI ERMA dan SUPRIYANI, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP dr.TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF adalah tidak benar mengandung

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung ketamine, ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.01.82.821.10.10.3560, tanggal 4 Oktober 2010 hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah barang bukti tersebut berupa serbuk Bablur, warna putih, bau khas : Positif mengandung ketamine hidriklorida dan barang bukti tersebut tergolong obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang – Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 6 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark, 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, 9.041 gram bruto serbuk putih diduga ketamine di dalam 38 bungkus kain, 1 (satu) unit HP merek Motorola dengan nomor kartu 081265674951, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buku Paspor dengan nomor E8896356, 1 (satu) buah Paspor dengan nomor R707925, 2 (dua) lembar Boarding Pass Singapore Air Lines, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Visa, 1 (satu) lembar Print Out tiket pesawat atas nama Terdakwa, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang 10 Dollar Singapura, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 Dollar Singapura, 8 (delapan) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Rupee, 11

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011



(sebelas) lembar uang pecahan 500 (lima ratus) Rupee, 2 (dua) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika, dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3710/Pib.B/2010/PN.Mdn tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper berwarna coklat merek Land Mark, 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, 9.041 gram bruto serbuk putih diduga ketamine di dalam 38 bungkus kain, 1 (satu) unit HP merek Motorola dengan nomor kartu 081265674951, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buku Paspor dengan nomor E8896356, 1 (satu) buah Paspor dengan nomor R707925, 2 (dua) lembar Boarding Pass Singapore Air Lines, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Visa, 1 (satu) lembar Print Out tiket pesawat atas nama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 8 (delapan) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Rupee, 3 (tiga) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Rupee, 11 (sebelas) lembar uang pecahan 500



(lima ratus) Rupee, 2 (dua) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 (seratus) Dollar Amerika.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 279/PID/2011/PT-MDN tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihan hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 No. 3710/Pid.B/2010/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 80/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan atas putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, baik pada pertimbangan hukum maupun terhadap amar putusannya, oleh karena itu dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pemeriksaan tingkat kasasi atas putusan Judex Facti tersebut, sebagaimana termaktub di dalam akta Permohonan Kasasi No. 87/Akta.Pid/2011/PN.Mdn tertanggal 14 Juli 2011 ;

Bahwa kemudian juga dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pasal 248 ayat (1) KUHAP, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah pula mengajukan Memori Kasasi yang berisikan alasan-alasan keberatan kasasi dari Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka sangat beralasan hukum kiranya Permohonan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi ini dinyatakan secara formal dapat diterima, dan selanjutnya dimohonkan pula agar kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memeriksa dan mengadili secara keseluruhan perkara ini ;

Bahwa adapun alasan keberatan kasasi dari Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada ketentuan pasal 253 KUHAP, sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya ;
SALAH MENERAPKAN PASAL 197 UNDANG – UNDANG RI NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Bahwa untuk membuktikan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Judex Facti telah menguraikan unsur-unsur dakwaan, yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;
3. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Akan tetapi terhadap unsur-unsur ini ternyata Judex Facti tidak membuktikan unsur ke-2 yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan melainkan setelah mengkonstatir sekelumit keterangan saksi, Judex Facti yang hanya dengan berdasarkan anggapan semata telah menyimpulkan bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi kepada diri Terdakwa, dan hal inilah yang menunjukan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.

A. Sebab semestinyalah Judex Facti menganalisis dengan cermat ada tidaknya unsur dengan sengaja pada perbuatan Terdakwa, Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui dan/atau menghendaki perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya ;



Jika mempedomani batasan makna “dengan sengaja” sebagaimana telah pula termuat dalam pertimbangan Judex Facti jelas menunjukkan tidak ada perbuatan kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dinilai oleh Judex Facti telah mengedarkan ketamine di Indonesia karena tidak ada suatu buktipun yang menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa, sebab pendapat Judex Facti mengenai sepatutnya mengenali isi koper dan upah yang cukup besar hanya berdasarkan anggapan belaka dan tidak didukung bukti yang sah dan meyakinkan hal tersebut tentunya sangat tidak adil dan cenderung menyesatkan yang merugikan Terdakwa hal mana pula telah bertentangan dengan adagium lebih baik membebaskan orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah karena tentunya dari adagium ini mensyaratkan bagi seorang hakim dalam berkesimpulan tentunya harus berdasarkan bukti yang kuat untuk meyakinkan bukan berdasarkan anggapan logika masuk akal belaka ;

Bahwa ketiadaan niat jahat Terdakwa dalam perkara ini juga semakin jelas terbukti dari fakta dimana ketika Terdakwa dinyatakan oleh petugas bea cukai apakah ada memiliki bagasi spontan Terdakwa menjawab ada tanpa harus berbohong karena sepengetahuan Terdakwa barang bawaannya tidak ada yang berbahaya dan tidak ada pula yang tidak diperbolehkan hukum ;

Adalah salah dan keliru pendapat Judex Facti yang menyebutkan sudah sepatutnya Terdakwa mengenali barang yang ada di dalam koper dan mengaitkan dengan upah yang akan diterima Terdakwa bila koper tersebut diambil oleh orang yang akan menemui Terdakwa di Medan, karena pertimbangan tersebut justru membuktikan sebaliknya yaitu adanya niat jahat Terdakwa untuk membawa ketamine dan menyerahkan kepada seseorang yang sama sekali belum dikenal Terdakwa karena orang tersebut tentunya sangat mengetahui hal tersebut sangat beresiko hukum yang dapat dipenjara dan untuk itulah makanya menyuruh Terdakwa tanpa memberitahu Terdakwa apa yang dibawa dan resiko hukum membawanya sehingga sesungguhnya cukup menunjukkan Terdakwa adalah korban kejahatan atau dijadikan kambing hitam dari teman Terdakwa yang bernama Razzim sebagai orang yang menyuruh Terdakwa membawa ketamine tersebut ke Indonesia yang Cuma disampaikan barang yang dibawa adalah barang elektronik ;

Karena kalaulah isinya adalah ketamine yang di Negara Indonesia dilarang untuk dibawa dan dapat dipenjara dimana yang dapat membawanya hanya yang memiliki izin dari kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya Terdakwa tidak akan mau meskipun diberikan uang lebih dari 5.000 Rupee sekilipun ;

Bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak terdapat unsur niat jahat terbukti dari fakta dimana istri perempuan Islam di India tidak bekerja sehingga cukup riskan bagi Terdakwa mau menyimpan atau membawa ketamine ke Indonesia karena membawa barang tersebut tanpa izin akan dipidana yang tentunya berdampak buruk terhadap kehidupan dan keuangan keluarga dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak-anak untuk dinafkahi ;

Bahwa apakah berkeadilan hukum bagi Terdakwa yang dihukum atas perbuatan yang tidak diketahuinya atau tidak disengajanya ;

B. Tentang perbuatan Terdakwa belum sampai kepada perbuatan melakukan pengedaran sediaan farmasi (ketamine).

Secara hukum tindakan Terdakwa adalah belum sempurna sebagai tindakan mengedarkan ketamine tetapi masih sebatas menyimpan dan membawa ketamine sedangkan menurut pasal 197 Undang – Undang RI No. 26 Tahun 2009 jelas mengatur hanya menghukum orang yang melakukan tindakan pengedaran yang berarti harus ada suatu perbuatan penyerahan ketamine kepada pihak lain atau pihak yang telah ditetapkan oleh Razzim yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun faktanya hal tersebut tidak ada dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sangat tidak tepat dan keliru Judex Facti yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpa berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana disyaratkan pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Selanjutnya dimohonkan pula agar kiranya Mahkamah Agung RI berkenan memeriksa dan mengadili kembali keseluruhan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1835 K/Pid.Sus/2011



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum pada putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang dapat membatalkan putusan Judex Facti tersebut ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, lagipula alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut hanya mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat suatu penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang, dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud pasal 253 ayat (1) KUHP (Undang – Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd/Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ketua :

Ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)